



SALINAN

BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN
LIQUEFIED PETROLEUM GAS TERTENTU
DI KABUPATEN BINTAN

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa *liquefied petroleum gas* (LPG) tabung 3 kilogram merupakan *liquefied petroleum gas* tertentu yang diperuntukkan bagi konsumen pengguna tertentu yaitu kelompok rumah tangga, usaha mikro, nelayan sasaran dan petani sasaran;
- b. bahwa dalam rangka terjaminnya ketersediaan pasokan *Liquefied Petroleum Gas* tertentu tepat sasaran, tepat harga dan tepat jumlah perlu pembinaan dan pengawasan pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* tertentu melibatkan peran serta pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* Tertentu di Kabupaten Bintan.
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001](#) tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
2. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023](#) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2024](#) tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6954);

4. Peraturan Pemerintah ...

4. [Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004](#) tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009](#) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4996);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021](#) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. [Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007](#) tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021](#) tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170);
7. [Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019](#) tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* untuk Kapal Penangkap Ikan bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air bagi Petani Sasaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2021](#) tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* untuk Kapal Penangkap Ikan bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air bagi Petani Sasaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 171);
8. [Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009](#) tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 333) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2021](#) tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1155);
9. [Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 5 Tahun 2011](#) tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup *Liquefied Petroleum Gas* Tertentu di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 223);

10. Peraturan Menteri ...

10. [Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018](#) tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan Liquefied Petroleum Gas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 303);
11. [Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37.K/MG.01/MEM.M/2023](#) tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang Liquefied Petroleum Gas Tertentu Tepat Sasaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS TERTENTU DI KABUPATEN BINTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi.
4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
5. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
6. Bupati adalah Bupati Bintan.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
8. Camat adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan.
9. Lurah adalah kepala kelurahan yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kelurahan.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
11. Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi negara yang selanjutnya disebut Pertamina adalah PT Pertamina (Persero).
12. Badan Usaha Penerima Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu yang selanjutnya disebut Badan Usaha Penugasan adalah badan usaha yang mendapat penugasan untuk penyediaan dan pendistribusian isi ulang LPG Tertentu dari Menteri melalui Direktur Jenderal.
13. Stasiun Pengisian Bulk Elpiji selanjutnya disingkat SPBE adalah tempat penimbunan penerimaan dan penyaluran gas untuk memenuhi kebutuhan suatu daerah dengan kapasitas tertentu milik Pertamina atau Badan Usaha.

14. Penyalur ...

14. Penyalur yang selanjutnya disebut Agen adalah penyalur LPG tertentu dalam bentuk koperasi, usaha kecil dan/atau badan usaha swasta nasional yang ditunjuk oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG untuk melakukan kegiatan penyaluran.
15. Sub Penyalur LPG Tertentu yang selanjutnya disebut Pangkalan adalah koperasi, usaha kecil dan/atau badan usaha swasta nasional atau perorangan yang ditunjuk sebagai Sub Penyalur/Pangkalan LPG Tertentu oleh Badan Usaha Pelaksana Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu berdasarkan usulan Penyalur LPG Tertentu untuk menyalurkan LPG Tertentu.
16. Rumah Tangga adalah Pengguna LPG Tertentu yang mempunyai legalitas penduduk dan menggunakan LPG Tertentu untuk memasak dalam lingkup rumah tangga sesuai dengan tahapan pendistribusian isi ulang LPG Tertentu tepat sasaran tahap I sampai dengan tahap II.
17. Usaha Mikro adalah pengguna LPG Tertentu dengan usaha produktif milik perorangan yang mempunyai legalitas penduduk dan menggunakan LPG Tertentu untuk memasak dalam lingkup usaha mikro.
18. Nelayan Sasaran adalah nelayan yang telah mendapat bantuan paket perdana LPG untuk kapal penangkap ikan dari Pemerintah.
19. Petani Sasaran adalah petani yang telah mendapatkan bantuan paket perdana LPG untuk mesin pompa air dari Pemerintah.
20. Liquefied Petroleum Gas yang selanjutnya disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya.
21. LPG Tertentu adalah LPG tabung 3 Kg yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi Tertentu seperti pengguna/penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang masih harus diberikan subsidi.
22. Pendistribusian Isi Ulang LPG Tertentu adalah kegiatan pendistribusian isi ulang LPG Tertentu kepada Pengguna LPG Tertentu pada wilayah distribusi oleh Penyalur LPG Tertentu yang terintegrasi berdasarkan perjanjian kerja sama dengan Badan Usaha Penugasan.
23. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga jual LPG Tertentu di daerah/wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang disesuaikan dengan kondisi daerah, daya beli masyarakat, dan margin yang wajar serta sarana dan fasilitas penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu.
24. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
25. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

26. Kartu Tanda Penduduk ...

26. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
27. Data By Name By Address adalah data yang memiliki peringkat kesejahteraan yang bersumber dari kementerian/lembaga terkait.
28. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk dan bimbingan, latihan, penyuluhan dan sosialisasi dalam pelaksanaan distribusi LPG Tertentu.
29. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk memantau, mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan dalam distribusi LPG Tertentu.
30. Wilayah Pendistribusian LPG Tertentu yang selanjutnya disebut Wilayah Pendistribusian adalah wilayah pendistribusi LPG Tertentu di tingkat Desa, Kelurahan, dan Kecamatan.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman operasional dalam pembinaan, pengawasan terhadap pendistribusian LPG Tertentu agar tepat sasaran, efisien dan efektif.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. untuk menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian LPG Tertentu di Daerah;
 - b. dipatuhinya HET LPG Tertentu oleh Penyalur dan Sub Penyalur di Daerah; dan

BAB II PENGGUNA LPG

Pasal 3

- (1) Pengguna LPG Tertentu adalah:
 - a. Rumah Tangga;
 - b. Usaha Mikro;
 - c. Nelayan Sasaran; dan
 - d. Petani Sasaran.
- (2) Pengguna LPG Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk daerah.

BAB III WILAYAH DISTRIBUSI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI LPG TERTENTU

Pasal 4

- (1) Bupati dapat mengusulkan pertimbangan penetapan wilayah distribusi LPG Tertentu kepada Direktur Jenderal melalui Menteri.
- (2) Pengusulan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan jumlah pengguna LPG Tertentu dan jumlah penyalur yang tersedia di Daerah.

(3) Pengusulan ...

- (3) Pengusulan pertimbangan penetapan wilayah distribusi LPG Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Desa/Kelurahan melalui Kecamatan.

Pasal 5

- (1) Penentuan Harga Eceran Tertinggi LPG Tertentu dengan mempertimbangkan:
 - a. Daya beli Masyarakat;
 - b. Margin yang wajar;
 - c. Kondisi geografis;
 - d. Biaya transportasi dan;
 - e. Inflasi.
- (2) Harga Eceran Tertinggi LPG Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pemerintah Daerah memastikan Pangkalan menjual LPG Tertentu sesuai dengan HET.

BAB IV PEMBINAAN

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pembinaan pendistribusian LPG Tertentu di daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan sosialisasi dan koordinasi bersama Camat, PD terkait lainnya, dan pihak terkait dalam pelaksanaan pendistribusian isi ulang LPG Tertentu;
 - b. memfasilitasi pihak-pihak terkait untuk kelancaran penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu pada tingkat penyalur LPG Tertentu ke Pengguna LPG Tertentu dan Kelompok Pengguna;
 - c. bersama camat dan PD terkait lainnya melakukan fasilitasi, verifikasi dan registrasi rumah tangga serta usaha mikro ,Pengguna LPG Tertentu dan lembaga penyalur;
 - d. bersama gubernur melakukan fasilitasi penetapan HET LPG Tertentu pada titik serah di Pangkalan yang mengacu pada HET Nasional yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
 - e. memberikan izin dalam rangka pendirian sarana dan fasilitas penyediaan dan pendistribusian LPG tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. melakukan fasilitasi kepada camat dan kepala desa/lurah dalam pendistribusian isi ulang LPG Tertentu sesuai hasil pendataan dan/atau verifikasi pengguna LPG Tertentu yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Migas;
 - g. menetapkan pengguna LPG Tertentu sebagai penerima LPG Tertentu, alur pendistribusian melalui lembaga penyalur dan wilayah distribusi sesuai hasil penataan Direktur Jenderal Migas; dan
 - h. menyampaikan ...

- h. menyampaikan usulan kepada Direktur Jenderal mengenai penambahan dan/atau pengurangan pengguna LPG Tertentu atas usulan lurah/kepala desa melalui camat.

Pasal 7

- (1) Camat melakukan pembinaan pendistribusian LPG Tertentu di wilayah pendistribusian.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan sosialisasi pendistribusian LPG Tertentu dan HET LPG Tertentu kepada aparatur pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat;
 - b. melakukan fasilitasi kepada kepala desa/lurah dalam pelaksanaan pendataan pengguna LPG Tertentu;
 - c. menyampaikan usulan penambahan dan/atau pengurangan pengguna LPG Tertentu kepada Bupati berdasarkan usulan kepala desa/lurah;
 - d. menyampaikan laporan kepada Tim Koordinasi tingkat Daerah dalam hal terjadi masalah pendistribusian LPG Tertentu yang tidak dapat diselesaikan; dan
 - e. mengkoordinasikan pelaksanaan distribusi isi ulang LPG Tertentu di wilayahnya.

Pasal 8

- (1) Pembinaan dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi dan koordinasi bersama Camat dan PD terkait dalam pelaksanaan pendistribusian LPG Tertentu.
- (2) Bupati bersama PD terkait melakukan rapat koordinasi dari hasil laporan pelaksanaan pembinaan oleh Camat 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (3) Camat melakukan pembinaan pendistribusian LPG Tertentu di wilayah dengan melakukan sosialisasi dan koordinasi pendistribusian LPG Tertentu beserta HET LPG Tertentu kepada aparatur pemerintah desa/kelurahan dan Masyarakat.
- (4) Camat menyampaikan laporan hasil pembinaan pendistribusian LPG Tertentu berupa laporan data konsumen pengguna LPG Tertentu per pangkalan.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pengawasan pendistribusian LPG Tertentu di daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. melakukan pengawasan bersama pemerintah provinsi dan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Migas, Kepolisian, Badan Usaha Pelaksana Penyediaan LPG Tertentu dalam kegiatan pendistribusian LPG Tertentu.

b. melakukan ...

- b. melakukan pengawasan terhadap HET LPG Tertentu.
- c. bersama Tim Koordinasi Provinsi melakukan pengawasan pelaksanaan pendistribusian LPG Tertentu; dan
- d. melakukan evaluasi atas pelaksanaan pendistribusian LPG Tertentu.

Pasal 10

- (1) Camat melakukan pengawasan pendistribusian LPG Tertentu di wilayah pendistribusian.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan pengawasan bersama Kepala Desa/Lurah dengan melibatkan RT/RW dan Tim Penggerak PKK atas pendistribusian LPG Tertentu.
 - b. bersama Tim Koordinasi mengawasi penerapan HET LPG Tertentu;
 - c. Camat menerbitkan surat rekomendasi pendirian pangkalan.
 - d. Camat menyampaikan laporan hasil pengawasan pendistribusian LPG Tertentu dengan melaporkan hasil pendataan terhadap Pangkalan di wilayahnya secara berkala kepada tim koordinasi pembinaan dan pengawasan tingkat daerah.
 - e. Format surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Penerbitan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dikeluarkan setelah calon pemilik usaha pangkalan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Surat Permohonan penerbitan rekomendasi pendirian pangkalan LPG Tertentu;
- b. Surat Keterangan dari Agen LPG Tertentu di wilayah tempat usaha pangkalan atau sesuai arahan Agen LPG tertentu di wilayahnya ;
- c. Memiliki NIB dengan KBLI 47772 atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. KTP calon pemilik usaha pangkalan.

BAB VI PENDATAAN PENGGUNA LPG TERTENTU

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah mengusulkan kuota volume isi ulang LPG Tertentu berdasarkan surat permintaan usulan kuota LPG Tertentu per Kabupaten oleh Direktur Jenderal.
- (2) Permintaan usulan kuota volume isi ulang LPG tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - e. jumlah pengguna Rumah Tangga;
 - f. jumlah pengguna Usaha Mikro;
 - g. jumlah pengguna Nelayan Sasaran;
 - h. jumlah pengguna Petani Sasaran.

(3) Pemerintah Daerah

- (3) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi kepada PD terkait yang membidangi.
- (4) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa laporan data pengguna LPG Tertentu yang disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Perekonomian dan SDA.

BAB VII TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) untuk mendukung pelaksanaan pendistribusian LPG Tertentu dibentuk Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian LPG Tertentu ditingkat daerah.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas yaitu melakukan sosialisasi, koordinasi, evaluasi, dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan pendistribusian LPG Tertentu.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan;
 - b. Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan;
 - c. Dinas Perikanan Kabupaten Bintan;
 - d. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f. Kepolisian Republik Indonesia;
 - g. Camat;
 - h. PT. Pertamina;
 - i. Hiswana Migas.
- (4) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di tetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Kios-kios yang menjual LPG Tertentu yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, dapat di alihkan menjadi Sub Penyalur di daerah dengan persyaratan pendirian sebagai sub penyalur sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang Liquefied Petroleum Gas Tertentu Tepat Sasaran.

BAB VIII ...

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan, Pengawasan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas LPG Tabung 3 Kg Bersubsidi Di Kabupaten Bintan di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 25 Juni 2025

BUPATI BINTAN,

dto

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 25 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN

dto

RONNY KARTIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2025 NOMOR 26



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENDISTRIBUSIAN LIQUEFIED GAS
TERTENTU DI KABUPATEN BINTAN

A. FORMAT SURAT REKOMENDASI PANGKALAN



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
KECAMATAN
Jalan, Kepulauan Riau,
Telepon, Faksimile

REKOMENDASI
NOMOR : \$ {nomor_naskah}

- a. Dasar : a. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang Liquefied Petroleum Gas Tertentu Tepat Sasaran
b. Peraturan Bupati Bintan ...
c. Surat Keterangan Agen LPG Tertentu PT..... nomor, tanggal,perihal
d. Surat Permohonan penerbitan rekomendasi pendirian pangkalan LPG Tertentu tanggal
- b. Menimbang : a. bahwa liquefied petroleum gas tabung 3 kilogram merupakan liquefied petroleum gas tertentu yang diperuntukkan bagi konsumen pengguna tertentu yaitu kelompok rumah tangga, usaha mikro, nelayan sasaran, dan petani sasaran;
b. bahwa dalam rangka penyediaan dan pendistribusian liquefied petroleum gas tabung 3 kilogram agar tepat sasaran bagi konsumen pengguna sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu adanya pangkalan LPG tabung 3 kilogram di wilayah yang di usulkan.

Untuk:

1. surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk melengkapi persyaratan atau administrasi yang diperlukan dalam rangka pendirian pangkalan LPG Tertentu.
2. Sesuai permohonan tersebut diatas, kepada pangkalan untuk dapat menjual gas LPG tabung 3 Kg sesuai dengan Harga Eceran Tertentu (HET) yang ditetapkan oleh Bupati.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

....., \${tanggal_naskah}

\$ {jabatan_pengirim}

\$ {ttd_pengirim}

\$ {nama_pengirim}

Pangkat

\$ {nip_pengirim}

BUPATI BINTAN,

dto

ROBY KURNIAWAN

